



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Kompleks Perkantoran Pemerintah Hulu – Kode Pos 28567
Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 website : www.dindikpora.rokanhulu.go.id

PASIR PENGARAIAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : SK/DPPO-PAUD-DIKMAS/525 /2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK AL-PAQIH
KECAMATAN RAMBAH HILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU

- Membaca: : 1. Proposal Permohonan Izin Operasional TK AL-PAQIH Kecamatan Rambah Hilir Nomor : 15/SS-TKAP/XII/2018 Tanggal 03 Desember 2018.
2. Rekomendasi Kepala Desa Kecamatan Rambah Hilir Nomor : 422/Pem-SS/345 Tanggal 03 Desember 2018.
3. Rekomendasi Koordinator Kecamatan Rambah Hilir Nomor : 04/489/Koordik-RH/2018 Tanggal 05 Desember 2018.
4. Rekomendasi Camat Kecamatan Rambah Hilir Nomor : 500/RH-Pelum/019 Tanggal 05 Desember 2018.
5. Hasil Monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 421.1/DPPO-PAUD DIKMAS/587/2018 Tanggal 11 s.d 12 Desember 2018.
- Menimbang : a. Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga paud;
b. Bahwa Lembaga TK AL-PAQIH Kecamatan Rambah Hilir. dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional (Izin Pendirian dan Penyelenggaraan);
c. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan In-formal.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional (Pendirian dan Penyelenggaraan) kepada TK AL-FAQIH dengan alamat Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir.
- KEDUA** : Izin Operasional TK AL-FAQIH mulai tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022.
- KETIGA** : TK AL-FAQIH Mempunyai Kewajiban :
- Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Visi dan Misi yang jelas serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- Mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
- Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT** : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-DIKMAS) atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu bertanggung jawab dalam pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin TK AL-FAQIH.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pencabutan atas peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Pasir pengarayan
\\ Rabijul Akhir 1440 H
19 Desember 2018 M

a.n.BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU



Drs. H. IBNU ULYA, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 196511251991031003